



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 76/PL.03.5-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye . . .

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sinjai Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 85/PL.03.4-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain apabila dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

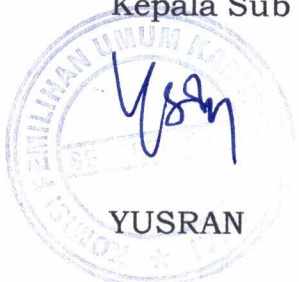
Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 22 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
76/PL.03.5-Kpt/7307/KPU-
Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
AUDITOR LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

NO	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018
1.	JOJO SUNARJO DAN REKAN	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH, LLM DAN A KARTINI, SP, M.SP (Paslon Nomor Urut 1)
2.	Drs. H. MUHAMMAD FADJAR	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos DAN ANDI MAHYANTO MAZDA, SH, MH (Paslon Nomor Urut 2)
3.	WARNOYO DAN MENNIX	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si DAN MIZAR ROEM, SE, M.Adm.KP (Paslon Nomor Urut 3)

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 22 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUSRAN